



P U T U S A N

Nomor 0162/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, sebagai "**Pemohon**";

Melawan :

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Depok, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Januari 2013 dalam register perkara Nomor 0162/Pdt.G/2013/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta nikah No. 141/141/IV-1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya pada tanggal 24 April 1997.
2. Bahwa pada dasar dari perkawinan tersebut diatas bertujuan untuk terciptanya keluarga Sakinah Mawwadah Warrahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan Agama.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana perkawinan pada umumnya.
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan sebai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : Anak I Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 6 November 1997 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No. 2.246/DISP/JB/2002/1997 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 27 Maret 2002
 - Nama : Anak II Pemohon dan Termohon, Lahir pada tanggal 8 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. AL.500.0246435 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 21 april 2009.
5. Bahwa kira-kira perkawinan baru berjalan 4 thn sudah mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran karena sebab-sebab yang tidak penting atau tidak prinsip dalam rumah tangga.
 6. Bahwa pertengkaran tersebut kemudian berkembang ke masalah ekonomi dimana Pemohon hanya seorang pekerja lepas pada suatu perusahaan percetakan yang harus membiayai 1 orang isteri dan 2 orang anak termasuk biaya-biaya lainnya yang jumlah penghasilan tidak tentu/tidak tetap.
 7. Bahwa ketika masalah ekonomi belum juga usai Pemohon sering mendapat berita kalau Termohon sering pergi keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja, tetapi kabar tersebut tidak Pemohon hiraukan karena tidak mempunyai bukti yang otentik/tidak kuat.
 8. Bahwa kelakuan Termohon yang sering pergi tanpa sepengetahuan suami/Pemohon ternyata malah menjadi-jadi dan beberapa kali Pemohon menemukan Termohon tidak ada dirumah ketika Pemohon pulang bekerja.
 9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut kemudian Pemohon menegur/mengingatkan Termohon agar merubah kelakuan/sifatnya tersebut yang tidak baik, dimana saat ini Termohon adalah berstatus isteri yang harus menjaga kehormatan suami, keluarga dan pernikahan serta kewajiban-kewajibannya sebagai isteri yang telah terabaikan atau tidak dilaksanakan dengan baik sebagaimana perintah agama dan undang-undang.
 10. Bahwa atas teguran Pemohon tersebut dijawab oleh Termohon dengan emosi, marah-marah dan menuduh-nuduh yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kelakuannya atau perbuatan yang dilakukannya.
 11. Termohon juga sering menolak diajak berhubungan dengan berbagai macam alasan.

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan No. 162/Pdt.G/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pemohon seringkali menegur, mengingatkan dan menasehati Termohon agar merubah sikapnya demi kelangsungan rumah tangganya, namun nasehat dan teguran pemohon selalu diabaikan, sehingga pemohon mengambil sikap berdiam dan tidak berbicara lagi serta tidak menyentuhnya lagi pada termohon selama kurang lebih 7 bulan dari bulan Februari 2010 sampai bulan oktober 2010, walau masih tinggal serumah.
13. Bahwa karena seringkali kelakuan Termohon yang pergi tanpa ijin suami dan kepergiannya hanya untuk kepentinganya sendiri, akhirnya Pemohon meminta agar Termohon menentukan pilihan apakah ingin mempertahankan rumah tangga atau tetap mempertahankan keinginanya untuk kesenanganya sendiri.
14. Bahwa pertanyaan Pemohon tersebut dijawab dengan Termohon dengan meninggalkan rumah dengan kata lain Termohon lebih memilih meninggalkan anak dan suami/rumah tangganya, kejadian tersebut kira-kira bulan Oktober 2010, jadi sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih dua tahun.
15. Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon, dan sampai saat ini pula pemohon mengurus sendiri kedua anaknya.
16. Bahwa dengan perginya Termohon sampai saat ini jelas-jelas sudah meninggalkan seluruh kewajibannya sebagai seorang isteri yang harus memelihara, merawat suami dan membesarkan anak-anak sebagaimana diajarkan dalam oleh Agama dan UU.
17. Maka berdasarkan hal tersebut sangatlah patut dan wajar apabila hak pengasuhan dan perwalian untuk kedua anak perempuan sebagaimana disebutkan dalam point ke 4 diberikan kepada Pemohon.
18. Bahwa perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi selain Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, sudah tidak menghargai suami, dan hanya jalan perceraianya yang paling tepat dalam menyelesaikan, maka layak dan patut pengajuan cerai ini untuk dikabulkan.

Maka berdasarkan uraian hukum di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan untuk kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan pada Putusan akhir berupa :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak Raj'i kepada Termohon (Termohon)

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan No. 162/Pdt.G/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak hasil dari pernikahan yang bernama :
- Nama : Anak I Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 6 November 1997 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No. 2.246/DISP/JB/2002/1997 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 27 Maret 2002.
- Nama : Anak II Pemohon dan Termohon, Lahir pada tanggal 8 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. AL.500.0246435 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 21 april 2009 berada dibawah perwalian dan pengasuhan Pemohon.
- Menetapkan biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0162/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 31 Januari 2013 dan 5 Maret 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Nomor 141/141/IV-1997 Tanggal 26 April 1997 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tanah Abang Jakarta Pusat, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi Adik Kandung Pemohon.

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan No. 162/Pdt.G/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di daerah Jakarta Pusat kemudian pindah di Kalideres kemudian Pindah lagi ke rumah kontrakan di Depok.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak dua tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar/cekcok mulut, Pemohon juga sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarnya.
- Bahwa penyebab Pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon banyak menuntut terhadap Pemohon. Termohon juga sering meninggalkan rumah dan keluarga tanpa izin dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

2. **Saksi II Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Serpong, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi Tetangga Pemohon sejak tahun 1995.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di daerah Jakarta Pusat kemudian pindah di Kalideres kemudian Pindah lagi ke rumah kontrakan di Depok.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak kelahiran anak pertama antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut, Pemohon juga sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarnya.



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berbuat kasar kepada Pemohon, saksi pernah melihat bekas cakaran pada leher Pemohon dan menurut pengakuan Pemohon kepada saksi, itu merupakan bekas cakaran Termohon. Termohon juga sering meninggalkan rumah dan keluarga tanpa izin dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin menasihati Pemohon, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan dan puncaknya pada sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak yang disebabkan karena Termohon masalah ekonomi, Termohon banyak menuntut terhadap Pemohon. Termohon juga sering meninggalkan rumah dan keluarga tanpa izin dari Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setahun lamanya dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak setahun yang lalu sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan No. 162/Pdt.G/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggan nya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan No. 162/Pdt.G/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami SURYADI, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, TUTI SUDIARTI, S.H., M.H dan Dra. ENI ZULAINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. MAHBUB sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

SURYADI, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MAHBUB

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan No. 162/Pdt.G/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Salinan telah dicocokkan sesuai aslinya

Panitera

Drs. Mahbub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)